



P U T U S A N

Nomor : 11 /PID/SUS.NAR / 2016 /PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	:	SAIFUL;
Tempat lahir	:	Medan
Umur/tgl. Lahir	:	41Tahun/23 Maret i 1974;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Dorotangga,Kecamatan Dompu Kabupaten Bima
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Polri
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Oktober 2015 s/d tanggal 9 Nopember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015;
5. Majelis Hakim Penghadilan Negeri Raba Bima , sejak tanggal 16 Nopember 2015 s/d tanggal 15 Desember 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 13 Februari 2016;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 9 Februari 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d tanggal 9 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

Hal 1 dari 11 Putusan No. 11/Pid.Sus.Nar/2016/PT MTR



1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 11/PEN.PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR. tanggal 11 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;---
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 4 Nopember 2015 No. REG. PERK : PDM-78/RBI/11/15, yang berbunyi sebagai berikut :-----

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa Saiful pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 a jam 00.05 WITA atau tidaknya pada waktu dan bulan Agustus 2015 bertempat di Gang Rt.02.Rw 01 Kel Dara Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas,terdakwa Saiful menelepone saksi Ardi Humadi Als STK untuk menjemput dirinya,selanjutnya saksi Ardi Humadi Als STK menyuruh saksi Khadir Arif auntuk menjemput terdakwa yang pada saat itu sudah berada di gang samping Polsek Rasanae Barat,kemudian sampai dikos-kosan terdakwa bersama dengan temannya saksi Jumhana Alam Islam dengan menggunakan mobil Avanza Warna hitam,kemudian mereka masuk ke dalam kos-kosan lalu terdakwa saksi Umhana Alam Islam bersama dengan saksi Ardi Humadi Als STK dsan saksi Khaidir Arif menggunakan shabu yang dibawa terdakwa,lalu beberapa saat kemudian saksi Jumhana Alam Islam menanyakan kepada saksi Ardi Humadi Als STK menanyakan berapa 1 gram shabu,kemudia dijawab oleh saksi Ardi Humadi Als STK , tidak tahu lalu kemudian saksi Jumhana Alam Islam menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- lalu menyuruh saksi Ardi Humadi Als STK dan saksi Khadir Arif untuk membeli shabu dengan menggunakan Mobil Avanza Warna Hitam, kemudian saksi Ardi Humadi Alias STK dan saksi Khadir Arif pergi kelurahan kampong Tanjung,Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan kemudian beberapa saat kemudian anggota

Hal 2 dari 11 Putusan No. 11/Pid.Sus.Nar/2016/PT MTR



Polisi menggerebek tempat tersebut bersama dengan salah satu masyarakat disekitar yaitu saksi Swaedi dan mendapatkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan lembar plastic kip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,85(nol koma delapan lima)gram.
- 1(satu) lintingan plastic kip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,34(nol koma tiga empat) gram.
- 1(satu)buah potongan pipet.
- 1(satu) buah bong terbuat dari botol plastic merek aqua.
- 1(satu) buah bong terbuat dari botol kaca amocxan
- 1(satu)buah tabung kaca.
- 1(satu) bungkus plastic klip.
- 3(tiga)buah korek api gas..

Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut karena sudah ketergantungan dan tidak dalam rehabilitasi dan tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan dan juga membawa shabu-shabu tersebut,selanjutnya barang bukti dari terdakwa diamankan anggota polisi dsan mengamankan terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

--- Berdasarkan Laporan Pegujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor:15.108.99.20.05.0145K tanggal 12 Agustus 2015 diperoleh hasil diduga narkotika jenis shabu dengan kesimpulan bahwa contoh mengandung Metamifetamin termasuk Narkotika Golongan I.

----- Berdasarkan hasil pemeriksaan tes narkoba dalam urine Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditanda tangani oleh pemeriksa Sri Mulyati SKM tanggal 7 Agustus 2015,dengan hasil pemeriksaan Metamfetamin Positif Coraine(Coc) negative, Cannabinoids (THC) Negatif dan Opiate negative dengan hasil kesimpulan Positif urinemengandung Metamfetamin.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat(1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa Saiful pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 a jam 00.05 WITA atau tidaknya pada waktu dan bulan Agustus 2015 bertempat di Gang Rt.02.Rw 01 Kel Dara Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima atau setidaknya

Hal 3 dari 11 Putusan No. 11/Pid.Sus.Nar/2016/PT MTR



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, terdakwa Saiful menelepon saksi Ardi Humadi Als STK untuk menjemput dirinya, selanjutnya saksi Ardi Humadi Als STK menyuruh saksi Khadir Arif untuk menjemput terdakwa yang pada saat itu sudah berada di gang samping Polsek Rasanae Barat, kemudian sampai dikos-kosan terdakwa bersama dengan temannya saksi Jumhana Alam Islam dengan menggunakan mobil Avanza Warna hitam, kemudian mereka masuk ke dalam kos-kosan lalu terdakwa saksi Umhana Alam Islam bersama dengan saksi Ardi Humadi Als STK dan saksi Khadir Arif menggunakan shabu yang dibawa terdakwa, lalu beberapa saat kemudian saksi Jumhana Alam Islam menanyakan kepada saksi Ardi Humadi Als STK menanyakan berapa 1 gram shabu, kemudian dijawab oleh saksi Ardi Humadi Als STK, tidak tahu lalu kemudian saksi Jumhana Alam Islam menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- lalu menyuruh saksi Ardi Humadi Als STK dan saksi Khadir Arif untuk membeli shabu dengan menggunakan Mobil Avanza Warna Hitam, kemudian saksi Ardi Humadi Als STK dan saksi Khadir Arif pergi ke kelurahan kampung Tanjung, Kelurahan Tanjung Kecaatan Rasanae Barat Kota Bima dan kemudian beberapa saat kemudian anggota Polisi menggerebek tempat tersebut bersama dengan salah satu masyarakat disekitar yaitu saksi Swaedi dan mendapatkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan lembar plastic kip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram.
- 1 (satu) lintingan plastic kip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
- 1 (satu) buah potongan pipet.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic merek aqua.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca amocan
- 1 (satu) buah tabung kaca.
- 1 (satu) bungkus plastic klip.
- 3 (tiga) buah korek api gas..

Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut karena sudah ketergantungan dan tidak dalam rehabilitasi dan tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan dan juga membawa shabu-shabu tersebut, selanjutnya barang bukti dari terdakwa diamankan anggota



polisi dan mengamankan terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Pegujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor:15.108.99.20.05.0145K tanggal 12 Agustus 2015 diperoleh hasil diduga narkotika jenis shabu dengan kesimpulan bahwa contoh mengandung Metamifetamin termasuk Narkotika Golongan I.

----- Berdasarkan hasil pemeriksaan tes narkoba dalam urine Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditanda tangani oleh pemeriksa Sri Mulyati SKM tanggal 7 Agustus 2015,dengan hasil pemeriksaan Metamfetamin Positif Coraine(Coc) negative, Cannabinoids (THC) Negatif dan Opiate negative dengan hasil kesimpulan Positif urin mengandung Metamfetamin.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. REG. PERK.: PDM-78/RBI/12/2015, tanggal 22 Desember 2015.terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Saiful telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan lembar plastic kip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,85(nol koma delapan lima)gram.
 - 1(satu) lintingan plastic kip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,34(nol koma tiga empat) gram.

Hal 5 dari 11 Putusan No. 11/Pid.Sus.Nar/2016/PT MTR



- 1(satu)buah potongan pipet.
- 1(satu) buah bong terbuat dari botol plastic merek aqua.
- 1(satu) buah bong terbuat dari botol kaca amocxan
- 3(tiga)buah korek api gas..
- 1(satu)buah tabung kaca.
- 1(satu) bungkus plastic klip.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang,bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 305/Pid.Sus./2015/PN.Rbi. tanggal 5 Januarii 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap barada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan lembar plastic klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,85(nol koma delapan lima)gram.
 - 1(satu) lintingan plastic klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,34(nol koma tiga empat) gram.
 - 1(satu)buah potongan pipet.
 - 1(satu) buah bong terbuat dari botol plastic merek aqua.
 - 1(satu) buah bong terbuat dari botol kaca amocxan
 - 1(satu)buah tabung kaca.
 - 1(satu) bungkus plastic klip.
 - 3(tiga)buah korek api gas.dirampas untuk dimusnahkan).

Hal 6 dari 11 Putusan No. 11/Pid.Sus.Nar/2016/PT MTR



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut. Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 11 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding No.305/Pid.Sus/2015/PN.Rbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 12 Januari 2016,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 28 Januari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 2 Februari 2016 dan atas memori banding tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;--

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 25 Januari 2016 dan Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima No.305/Pid.Sus/2015/PN.Rbi tanggal 3 Januari 2016 menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara,

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 28 Januari 2016 pada pokoknya :

1. Menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara terdakwa dengan amar putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan azas kepatutan bahkan cenderung akan menumbuh kembangkan Persepsi (pandangan) yang Negative dari masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima khususnya maupun secara keseluruhan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memandang dan menilai kinerja dan kredibilitas aparat penegak

Hal 7 dari 11 Putusan No. 11/Pid.Sus.Nar/2016/PT MTR



hukum khususnya lembaga yudikatif yang merupakan benteng terakhir dan sandaran bagi pihak-pihak yang harus mendapatkan perlakuan yang sama dan layak di mata hukum dalam upaya menciptakan rasa keadilan dan ketentraman bagi semua warga Negara.

2. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap terdakwa Saiful sangat tidak mendidik bagi Terdakwa serta masyarakat umum serta Tidak akan menimbulkan Epek jera bagi Terdakwa dan hanya mempertimbangkan hal-hal menyangkut pertimbangan Terdakwa semata, sehingga perbuatan terdakwa cenderung akan menjadi contoh bagi masyarakat umum kedepan untuk melakukan hal yang sama, selain itu juga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut tidak akan menimbulkan Epek jera bagi pelaku-pelaku tindak pidana Narkotika mengingat Indonesia saat ini dalam keadaan Darurat Narkoba dimana dengan adanya putusan tersebut mengakibatkan pelaku tindak pidana Narkoba mengulangi lagi perbuatannya sehingga tujuan pemidanan yang menimbulkan penjeratan tidak tercapai dan juga dapat memberikan asumsi dan opini bagi masyarakat bahwa bagi yang diputus ringan akan beranggapan bahwa melanggar hukum bukanlah hal yang menakutkan sehingga akan mengurangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa sebagaimana di dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana yang bersifat extra ordinary crime yang artinya Kejahatan luar biasa adalah semua tindak pidana yang berdampak sangat membahayakan bagi masyarakat luas bangsa dan Negara, apabila pelaku dan peredaran maupun penyalahguna adalah merupakan seorang aparat polisi yang seharusnya bertugas sebagai pemberantas peredaran narkotika itu sendiri untuk melindungi Negara dan Bangsa.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam memberikan Putusan terhadap terdakwa Saiful kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, didalam persidangan arah pembuktian yang dibangun baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Majelis Hakim mengarah kepada pembuktian pada pasal 112 ayat(1) Undang-

Hal 8 dari 11 Putusan No. 11/Pid.Sus.Nar/2016/PT MTR



Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam proses pembuktian di persidangan ditemukan/diperoleh fakta hukum didalam persidangan baik yang diperoleh dari alat bukti saksi-saksi maupun keterangan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Penuntut Umum,, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut dapat diterima sepanjang untuk penilaian terhadap bobot pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan cara Hakim Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan dakwaan yang tersusun secara alternatif. Bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif namun Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dengan cara pemeriksaan dakwaan subsidaritas,sehingga menyalahi sistem ataupun makna dari sebuah dakwaan yang tersusun secara Alternatif. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dengan cara "langsung " memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan cocok sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dipeoleh dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa terlepas dari persoalan tersebut diatas, pada tahap berikutnya Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya,,telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yang oleh Pengadilan Tinggi dinilai sudah tepat dan benar,sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pemidanaan yang harus diperbaiki seperti tercantum pada amar putusan dibawah ini ;----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;---

Memperhatikan pasal 127 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009,Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

Hal 9 dari 11 Putusan No. 11/Pid.Sus.Nar/2016/PT MTR



1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 5 Januari 2016 Nomor: 305Pid.Sus./2015/PN.Rbi,sepanjang mengenai lamanya pembedanaan sehingga amar berbunyi sebagai berikut ;-----
 - 1 Menyatakan terdakwa Saiful telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang lain dan selebihnya. ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari: Rabu tanggal **24** Februari 2016 oleh kami: **Tjutjut Atmadja.M.K.S.H.,M.H,CN.** , selaku Ketua Majelis, **Hendra H Situmorang, S.H.** dan **I Wayan Sedana, S.H. M.H.**, selaku Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari **Selasa** tanggal 1 Maret 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Subagyo,SH, selaku Panitera

Hal 10 dari 11 Putusan No. 11/Pid.Sus.Nar/2016/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, namun tidak dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hendra .H. Situmorang, S.H.

Tjutjut Atmadja.M.K.S.H.,M.H,CN.

Hakim Anggota II,

I Wayan Sedana, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

I GEDE SUBAGYO,SH

Hal 11 dari 11 Putusan No. 11/Pid.Sus.Nar/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan resmi:
Wakil Panitera ,

H. AKIS,S.H
NIP. 19560712 198503 01 004

Hal 12 dari 11 Putusan No. 11/Pid.Sus.Nar/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)